

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), PERJANJIAN, PENYALAHGUNAAN DATA DAN APLIKASI

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada 20 Mei 1997, the *Chancellor of the Exchequer* alias Menteri Keuangan Inggris yang baru diangkat, Gordon Brown, mengumumkan perlunya program reformasi total dalam pengaturan jasa keuangan di Inggris. Gordon Brown menghendaki hanya satu otoritas bertanggung jawab atas seluruh peraturan terkait mengenai pedoman bisnis dan kehati-hatian dalam berusaha bagi seluruh sektor jasa keuangan di Inggris.

Gordon Brown meminta Sir Andrew McLeod Brooks Large, Kepala Badan Investasi dan surat-surat berharga (*the Securities and Investments Board*), untuk menyiapkan sebuah proposal mewujudkan rencana pembentukan lembaga *super power* yang dimaksudkan. Pada Juli 1997, Sir Andrew McLeod Brooks Large bekerja sama dengan Deputy Gubernur Bidang Pengawasan Perbankan *Bank of England*, Sir Howard Davies, serta dibantu sejumlah pejabat dan pengawal dari berbagai regulator terkait, berhasil menyelesaikan proposal untuk mewujudkan rencana pembentukan lembaga *super power*.

Tiga bulan kemudian, pada Oktober 1997, secara resmi OJK Inggris berdiri namanya *Financial Services authority (FSA)*.

Menggantikan fungsi dari Badan Investasi dan Surat-Surat Berharga Inggris. Pada 1 Juni 1998, *Financial Services authority (FSA)* secara resmi mengambilalih tanggung jawab Bank Sentral mengawasi perbankan Britania Raya.

Selepas Sir Howard Davies meletakkan jabatannya sebagai kepala *Financial Services Authority (FSA)* pada 2003, OJK Inggris tidak lagi dipimpin oleh mereka yang memiliki latar belakang pengetahuan, dan pengalaman di bidang pengawasan sektor keuangan. Penerus selanjutnya adalah Sir Cullim McCharthy yang menjadi kepala *Financial Services authority (FSA)* pada 2003-2008 adalah Dirjen Pengaturan Gas (*Director-General of the gas regulator Ofgas*) dan Kepala Eksekutif Regulator Energi Baru (*Chief Executive of new energy superregulator Ofgem*).

Ketika krisis *sub-prime mortgage* menghantam Amerika Serikat, dan berimbas ke Eropa, OJK Inggris dipimpin Adair Turner dan memimpin lembaga sampai saat ini. Turner adalah ketua Komite Perubahan Iklim (*Chair of the Climate Change Committee*) Inggris, lembaga yang kurang atau tak terkait dengan tugas mengawasi sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda dunia tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang harus terbentuk pada tahun 2002.

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktik perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara tepat dan sesuai dengan kepentingan. Di sisi lain, para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Sektor keuangan memperkuat fondasi, daya saing dan Stabilitas Perekonomian Nasional.

Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.³⁹

³⁹ Vithzal Rivai (*et.al*), *op.cit*, hlm. 587-588.

2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, *leasing*, *factoring*, asuransi, dan lainnya. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK.⁴⁰

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan penguatan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai produktif di dalam

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 589.

perekonomian nasional merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

3. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).⁴¹

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan yaitu :

a. Landasan Filosofis:

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas

⁴¹ Kasmir, op.cit, hlm. 325.

dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan Yuridis:

- 1) Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

c. Landasan Sosiologis:

- 1) Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
- 2) Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- 3) Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya sistem keuangan.

4. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

5. Tujuan, Fungsi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

b. Fungsi OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

c. Tugas OJK

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabuan izin usaha bank; dan
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2) Pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

c) Sistem informasi debitur;

d) Pengujian kredit (*credit testing*); dan

e) Standar akuntansi bank;

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

a) Manajemen risiko;

b) Tata kelola bank;

c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;

dan

e) Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang:

1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini

2) Menetapkan peraturan .

6. Asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:⁴²

⁴² Vithzal Rivai (*et.al*), *op.cit*, hlm. 592-593.

a. Asas Independensi

Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Asas kepastian Hukum

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

c. Asas Kepentingan Umum

Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

d. Asas Keterbukaan

Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.

e. Asas Profesionalitas

Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Integritas

Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

g. Asas Akuntabilitas

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan hendaknya juga memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, diantaranya yaitu:⁴³

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkomst*.
- b. Prof. Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah perjanjian.
- c. Prof. Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian”, bukan persetujuan.
- d. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “persetujuan” untuk terjemahan *overeenkomst*.
- e. R. Setiawan, S.H., memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.
- f. Prof. Soediman Kartohadiprodo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.

Buku III KUHPerdata berjudul “Perihal Perikatan”. Perkataan “Perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian”, sebab dalam Buku III diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal

⁴³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 284.

perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian jadi berisikan hukum perjanjian.⁴⁴

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam bab III, sedangkan ketentuan khusus diatur dalam bab V s/d XVIII ditambah bab VII A. Ketentuan-ketentuan umum mengenai terjadinya dan hapusnya perikatan seperti yang terdapat dalam bab I dan bab IV, bertalian dengan perikatan yang terjadi karena perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:⁴⁵

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

⁴⁴ Subekti, *op.cit*, hlm. 122.

⁴⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm. 49.

b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPdata. Sehingga perumusannya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Akan tetapi tidak semua perbuatan hukum yang bersegi banyak merupakan perikatan, misalnya pemilihan umum.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu:⁴⁶

- a. Bagian inti atau pokok perjanjian
- b. Bagian yang bukan pokok

Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan *naturalia*, serta *accidentalia*.

Essensialia:

Bagian-bagian perjanjian yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada, merupakan pokok dalam suatu perjanjian. Harga adalah *essensialia* bagi perjanjian jual-beli. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian

⁴⁶ Firman Floranta Adonara, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 111.

jual-beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan.

Naturalia:

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam jual beli, unsur *naturalianya* terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi dan penanggungan (*vrijwaring*).

Accidentalialia:

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Misalnya, jual-beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:⁴⁷

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud adalah subjek penelitian
- b. Konsensus antar para pihak
- c. Objek perjanjian
- d. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang
- e. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tulisan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 112.

Hal-hal yang mengikat dalam perjanjian (Pasal 1338, 1339, 1347 KUHPerdara)

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Semua perjanjian berarti setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki. Menurut Salim., H.S., asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴⁸

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara. Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Maksud dari asas konsensualisme adalah bahwa suatu perjanjian dan perikatan timbul karenanya itu

⁴⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁹ Dengan kata lain suatu perjanjian adalah sah apabila telah dipenuhi kesepakatan atas hal-hal pokok dan tidak diperlukan adanya formalitas. Sepakat berarti telah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kekhilafan, paksaan atau penipuan.⁵⁰

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Perjanjian yang sah adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1). Asas *Pacta Sunt Servanda* mengandung pengertian bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁵¹

d. *Asas Kepercayaan (Vetrouwensbeginsel)*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya

⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002 hlm. 15.

⁵⁰ I Ketut Artadi, dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press, Denpasar, 2017, hlm. 48.

⁵¹ Salim, HS., *Hukum Kontrak (Teknik dan teori Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 11.

dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.⁵²

e. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya suatu perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.⁵³

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁵⁴

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakannya dengan itikad baik.

⁵² Taryana Soenandar, *et. al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 87.

⁵³ *Ibid*, hlm. 87.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 88.

Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.⁵⁵

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian ini yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁵⁶

i. Asas Moral

Asas ini dijumpai dalam perbuatan sukarela (*zaakwarneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara serta dapat dilihat pada Pasal 1339 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal yang diatur didalamnya tetapi juga melaksanakan kebiasaan dan kepatutan (moral).⁵⁷

j. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 88.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 88.

⁵⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 48.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 89

4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Hukum kontrak (*Law of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:⁵⁹

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming* atau izin) kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yang pihak yang menawarkan (melakukan *offerte*) maupun pihak yang menerima penawaran tersebut.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. KUHPerdara tidak memberikan penjelasan mengenai sepakat, tetapi hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. KUHPerdara menyebutkan beberapa jenis keadaan

⁵⁹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 162.

yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325 dan 1328.

Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan “Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Pasal ini menerangkan bahwa tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak khilaf bukan mengenai hal yang pokok dalam perjanjian (bukan objek utama perjanjian). Demikian pula, kekhilafan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian jika seseorang hanya khilaf tentang subjek perjanjian, kecuali kalau yang menjadi objek perjanjian adalah keahlian orang

tersebut. Kekhilafan terhadap subjek perjanjian hanya dapat dijadikan alasan pembatalan jika perjanjian itu berkaitan dengan perjanjian untuk berbuat sesuatu yang sangat terkait dengan keahlian orang tersebut.

Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu.

Pasal ini menerangkan bahwa orang yang terpaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan psikologis diberikan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, baik itu paksaan yang datang dari pihak lawannya maupun paksaan yang datang dari pihak ketiga.

Pasal 1324 KUHPerdata menyatakan:

Paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Paksaan dapat dijadikan sebagai dalil untuk pembatalan perjanjian jika paksaan itu berdampak pada diri maupun terhadap harta kekayaan pihak yang diancam dan tindakan pihak lain dapat digolongkan sebagai ancaman apabila tindakan itu mengakibatkan rasa takut bagi orang yang berpikir sehat. Akan tetapi, perasaan

takut ini dipertimbangkan secara subjektif, yaitu dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang tersebut.

Pasal 1325 KUHPerdata menyatakan:

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Pasal ini merupakan perluasan dari Pasal 1324 KUHPerdata, dimana paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian bukan hanya yang ditujukan secara langsung kepada salah satu pihak, tetapi juga terhadap sanak keluarganya, yang meliputi: suami atau istri, keluarga dalam garis lurus ke atas, keluarga dalam garis lurus ke bawah.

Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan:

Perbuatan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan.

Orang telah sepakat membuat perjanjian tetapi didasari adanya penipuan dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia mengetahui adanya penipuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila memang penipuan tersebut terbukti secara hukum. Putusan pengadilan

merupakan dalil yang tepat untuk membuktikan adanya penipuan dalam pembuatan perjanjian. Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat karena adanya cacat kehendak dari pihak yang membuat sehingga tidak ada kata sepakat apabila hal tersebut diketahuinya adalah dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur

21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUHPperdata), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* SEMA No. 3 Tahun 1963.

Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum diatur di dalam Pasal 1331 KUHPperdata dan Pasal 1446 KUHPperdata, yaitu:

Pasal 1331 KUHPperdata menyatakan:

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menurut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Pasal 1446 KUHPperdata menyatakan:

Perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada dibawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak

batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp derovereenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan, artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Objek perjanjian merupakan bagian dari syarat objektif dari suatu perjanjian.

Beberapa ketentuan di dalam KUHPerdara yang mengatur tentang objek perjanjian, yaitu:

Pasal 1332 yang menyatakan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”.

Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Pasal 1334 KUHPerdara yang menyatakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

d. Adanya kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Beberapa ketentuan di dalam KUHPerdara tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu:

Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan:

Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan

syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tersebut dianggap sah. Adapun apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

5. Bentuk Perjanjian

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 2 macam bentuk yaitu:

a. Akta otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara).

Keistimewaan akta otentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang yang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa

yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan perubahan pembuktian.

Dalam hal suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan, dinyatakan dalam akta otentik adalah benar-benar dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh Notaris terutama mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas para pihak yang hadir, dan tempat dibuat akta itu, merupakan kekuatan pembuktian formal, sedangkan kekuatan pembuktian materiil isi atau substansi akta adalah benar.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengetahui dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Akta di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan akta otentik yaitu apabila dilakukan legalisasi oleh Notaris (*waarmeking*). Akta otentik

maupun akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh subjek hukum yang membuatnya, hal ini sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1869 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

6. Pembatalan Perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian dibuat.

Undang-undang dalam hal bermaksud untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih di bawah umur atau dalam hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan dapat dimintakan oleh siapa saja asal mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai hari orang itu telah menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai hari dimana kekhilafan atau penipuan ini diketahuinya.

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

7. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral,

komersial, finansial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reverse*.

Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debitornya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Misalnya, masyarakat menabungkan uangnya pada suatu bank hanya atas kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku cek, atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.

Kepercayaan *reserve* diartikan kreditur menyalurkan kredit/pinjaman kepada debitor atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan materi (seperti BPKB, dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal 1, ayat (12)).

Kredit adalah semua jenis pinjaan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan-1996).⁶⁰

b. Unsur-Unsur Kredit

Kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang terkait menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur:⁶¹

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa yang diberikan prestasi (baik berupa uang, barang maupun jasa) akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan ada suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dan uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of Risk* (Risiko)

Akibat adanya tenggang waktu, maka tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang

⁶⁰ Malayu S.P, *loc.cit.*

⁶¹ Thomas Suyatno et al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Gramedia: Jakarta, 1990 hlm. 12-13.

memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

4) Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank. Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank yang didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:⁶²

1) Mencari keuntungan

⁶² *Ibid*, hlm. 116.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana

dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit secara luas antara lain:

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan jasa oleh si penerima kredit dan memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 miliar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar 1 miliar dolar Singapura.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang

dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi sipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah berhairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Bagi peminjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

d. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.⁶³

1) Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya

- a) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
- b) Kredit modal kerja (Kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- c) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif tetapi akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

2) Berdasarkan Jangka Waktu

- a) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- b) Kredit jangka waktu menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

⁶³M alayu S.P, *op.cit*, hlm. 89-90

- c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- 3) Berdasarkan Macamnya
- a) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L2/BMPK)-nya.
 - b) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *Usance L/C*.
 - c) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.
- 4) Berdasarkan Sektor Perekonomian
- a) Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - b) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
 - c) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
 - d) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
 - e) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.

f) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

5) Berdasarkan Agunan/Jaminan

a) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.

b) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.

c) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.

d) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit (L/C)*

6) Berdasarkan Golongan Ekonomi

a) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

b) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

7) Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- a) Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
- b) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktu habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

e. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang disalurkan. Sebaliknya,

dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

1) Kredit dengan jaminan

a) Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

- (1) Tanah
- (2) Bangunan
- (3) Kendaraan bermotor
- (4) Mesin-mesin/peralatan
- (5) Barang dagangan
- (6) Tanaman/kebun/sawah

b) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

- (1) Sertifikat saham
- (2) Sertifikat obligasi
- (3) Sertifikat tanah
- (4) Sertifikat deposito
- (5) Rekening tabungan yang dibekukan
- (6) Rekening giro yang dibekukan
- (7) Promes
- (8) Wesel
- (9) Surat tagihan lainnya

c) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit macet. Orang yang memberikan jaminan dapat dikatakan yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilainya terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

Fungsi jaminan kredit adalah untuk :⁶⁴

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut debitur wanprestasi dengan tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Menjamin agar nasabah atau debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga mencegah

⁶⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 88

kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaannya.

- 3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit (utang).

C. Penyalahgunaan Data

1. Data dan Informasi dalam Basis Data

a. Data

Secara historis, data diindentikkan dengan fakta tentang objek dan kejadian yang direkam dan disimpan pada media komputer (Ullman dan Widom, 2007; Ullman, 2003). Data bisa mencakup fakta-fakta seperti nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Data termasuk sebagai tipe data terstruktur, dengan jenis data yang paling sederhana namun penting yaitu numerik, karakter dan tanggal. Data terstruktur disimpan dalam bentuk tabular (bisa berupa tabel, relasi, *array*, *spreadsheet*, dan lain-lain), dan merupakan data yang paling sering ditemukan dalam basis data standar maupun gudang data.

Definisi data yang generik perlu diperluas untuk mencerminkan realitas baru, bahwa basis data masa kini juga digunakan untuk menyimpan citra dokumen, peta, foto, suara dan segmen video, selain data terstruktur. Data didefinisikan sebagai representasi objek atau peristiwa yang memiliki makna dan peran yang penting bagi pengguna, yang disimpan dengan tipe data yang

terstruktur maupun tidak terstruktur (Elmasri dan Shamkant, 2010). Kedua data tersebut sering digabungkan dalam satu basis data yang sama untuk menciptakan lingkungan multimedia yang mendekati realitas.⁶⁵

b. Informasi

Data dan informasi adalah dua istilah yang saling terkait, dan bahkan sering digunakan secara bergantian. Namun, bermanfaat kiranya untuk membedakan antara data dan informasi. Ullman dan Widom, Williams dan Lane, serta Zins mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah sehingga pengetahuan dari orang yang menggunakan data mengalami peningkatan.⁶⁶

c. Data Pribadi

Data pribadi didefinisikan data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.⁶⁷ Data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk.

⁶⁵ Getut Pramesti, *Statistika Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm. 2-3.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.3.

⁶⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2.

2. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Data dan Privasi

Data dan privasi yang diakses diluar batas kewenangan, kewajaran dan tanpa sepengetahuan pemiliknya disebut penyalahgunaan data atau "*Misuse Data*".⁶⁸

Tindakan penyalahgunaan data tentu melanggar hak pribadi dan privasi seseorang, dikarenakan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik. Tindakan penyalahgunaan data dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Menghapus Data (*Deleted*)
- 2) Merubah Data (*Changed*)
- 3) Membuka Data (*Disclosure*)
- 4) Menggunakan Data dengan Cara yang tidak sesuai (*Improper Use / Misuse*)

Penyalahgunaan data yang dilakukan oleh *Data Controller* selaku penyedia jasa layanan media sosial di Internet atau penyelenggara sistem elektronik, dapat di indikasi dari kebijakan privasi yang diatur di situs media sosial tersebut. Tindakan yang dilakukan diluar hal yang telah disepakati dengan pengguna atau diluar batas kewenangan sebagai *Data Controller* dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan data.

⁶⁸ Achmad Paku Braja Arga Amanda, Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau Dari Privacy Policy Facebook Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tesis, Universitas Brawijaya, hlm. 27.

Penyalahgunaan data tidak hanya dapat dilakukan oleh *Data Controller* saja, namun dapat dilakukan oleh pihak lain yang tidak berwenang untuk melakukan hal yang tidak diperkenankan terhadap data pribadi seseorang, misalkan mengungkap, merubah, menghapus atau menggunakan data tersebut untuk tujuan lain.

Penyalahgunaan data dapat diterapkan terhadap data privasi. Data yang memang jelas tergolong privasi dan tidak ingin diakses oleh pihak lain apabila dikases dan digunakan oleh pihak yang tidak dikehendaki maka tergolong penyalahgunaan data, hal yang sama juga terjadi dengan data yang dapat diketahui oleh umum namun digunakan diluar batas kewenangan penggunaan, maka dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan data.

D. Aplikasi *Mobile*

1. Tinjauan Umum Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* dapat diartikan sebagai sebuah produk dari sistem komputasi *mobile*, yaitu sistem komputasi yang dapat dengan mudah dipindahkan secara fisik dan yang komputasi kemampuan dapat digunakan saat mereka sedang dipindahkan.⁶⁹ Berdasarkan jenisnya, Brian Fling (2009:70) membagi aplikasi *mobile* menjadi beberapa kelompok yaitu:⁷⁰

⁶⁹ Taufik Ramadhan dan Victor G Utomo, 2014, Rancang Bangun Aplikasi *Mobile* Untuk Notifikasi Jadwal Kuliah Berbasis Android (Studi Kasus : Stmik Provisi Semarang), Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vo. 5, No. 2.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.48.

a. *Short Message Service (SMS)*

Merupakan aplikasi mobile paling sederhana, dirancang untuk berkirim pesan dan berguna ketika terintegrasi dengan jenis aplikasi *mobile* lainnya.

b. *Mobile Websites (Situs Web Mobile)*

Merupakan situs *web* yang dirancang khusus untuk perangkat *mobile*. Situs *web mobile* sering memiliki desain yang sederhana dan biasanya bersifat memberikan informasi.

c. *Mobile Web Application (Aplikasi Web Mobile)*

Aplikasi *web mobile* merupakan aplikasi *mobile* yang tidak perlu diinstal atau dikompilasi pada perangkat target. Menggunakan XHTML, CSS, dan JavaScript, aplikasi ini mampu memberikan pengguna pengalaman layaknya aplikasi *native/asli*.

d. *Native Application (Aplikasi Asli)*

Merupakan aplikasi mobile yang harus diinstal pada perangkat target. Aplikasi ini dapat disebut aplikasi *platform*, karena aplikasi ini harus dikembangkan dan disusun untuk setiap *platform mobile* secara khusus.

2. Pengaturan Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) memperhatikan dan memahami pemanfaatan

layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over The Top-OTT*). Dalam upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat dan terutama para Penyedia Layanan *Over the Top* dan pemberitaan di media terkait regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over the top*) diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) adalah Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.